

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Salah satu perusahaan media terbesar di Indonesia, Kompas Gramedia memainkan peran penting dalam industri media. Surat kabar harian Kompas, Kompas.com, dan Gramedia Pustaka Utama adalah beberapa lini bisnis media perusahaan dari Kompas Gramedia. Sebagai perusahaan yang berdiri di negara Indonesia, Kompas Gramedia memiliki kewajiban untuk memenuhi perpajakannya. Kompas Gramedia diharuskan untuk melaporkan dan membayar pajak penghasilan badan, pajak pertambahan nilai (PPN), dan jenis pajak lainnya sesuai dengan UU.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 berbunyi “pajak adalah kontribusi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Dewan Perwakilan Rakyat RI, 2009). Kontributor negara yang melakukan pembayaran pajak disebut sebagai Wajib Pajak. Dalam UU RI No. 28 Tahun 2007 menerangkan “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak” (Dewan Perwakilan Rakyat RI, 2007).

Wajib Pajak Badan yang dimaksud diatur dalam UU RI No. 28 Tahun 2007 yang berbunyi “Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan komanditer, Perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, Kongsi, koperasi, dana pensiun, Persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan

bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi dan bentuk usaha tetap” (Dewan Perwakilan Rakyat RI, 2007). Dalam Siaran pers Direktorat Jenderal Anggaran SP – 3/DJA/2021 menjelaskan bahwa “pajak bukan hanya sebagai sumber penerimaan dalam APBN, namun, memegang peranan penting dalam upaya menjaga dan pemulihan ekonomi” (Erawati, 2021). Menurut pajak.go.id, “fungsi pajak adalah kegunaan pokok dan manfaat pokok dari pajak itu sendiri. Pada umumnya terdapat 4 macam fungsi pajak, yaitu:”

1) “Fungsi *budgetair* (Fungsi anggaran)”

“Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan Pembangunan, Negara membutuhkan biaya. Biaya ini salah satunya dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Sehingga, fungsi pokok dari pajak yaitu digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana dari Masyarakat ke Kas Negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.”

2) “Fungsi *regulerend* (Fungsi mengatur)”

“Fungsi ini adalah fungsi tambahan, yaitu fungsi dimana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi ini bertindak sebagai pelengkap dari fungsi utama yakni fungsi anggaran sehingga diharapkan pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pemerintahan suatu Negara.”

3) “Fungsi Stabilitas”

“Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.”

4) “Fungsi Redistribusi Pendapatan”

“Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk membiayai Pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.”

Sihombing & Alestria (2020) menjelaskan “ada beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah dari Masyarakat atau wajib pajak, yang dapat digolongkan berdasarkan sifat, instansi pemungut, objek pajak, serta subjek pajak.”

1) “Jenis pajak berdasarkan sifat”

a) “Pajak tidak langsung”

“Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak. Contohnya: pajak penjualan atas barang mewah, di mana pajak ini hanya diberikan bila wajib pajak menjual barang mewah.”

b) “Pajak langsung”

“Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Di dalam surat ketetapan pajak terdapat jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Pajak langsung harus ditanggung seseorang yang terkena wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yang lain. Contohnya: Pajak Bumi dan Penghasilan (PBB) dan pajak penghasilan.”

2) “Jenis pajak berdasarkan instansi pemungut”

a) “Pajak daerah (lokal)”

“Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut Pemda Tingkat II maupun Pemda Tingkat I. Contohnya: pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, dan masih banyak lainnya.”

b) “Pajak negara (pusat)”

“Pajak negara merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui instansi terkait, seperti: Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, maupun kantor inspeksi pajak yang tersebar di seluruh Indonesia. Contohnya: pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan masih banyak lainnya.”

3) “Jenis pajak berdasarkan objek pajak dan subjek pajak”

a) “Pajak objektif”

“Pajak objektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya. Contohnya: pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea materai, bea masuk dan masih banyak lainnya.”

b) “Pajak subjektif”

“Pajak subjektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan subjeknya. Contohnya: pajak kekayaan dan pajak penghasilan”.

Setiap Wajib Pajak baik Orang Pribadi maupun Badan akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh), seperti Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, dan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 (Final). “Dalam UU RI No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 Angka (1) menjelaskan yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:”

- a. “penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;”
- b. “hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;”
- c. “laba usaha;”
- d. “keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:”
  1. “keuntungan karena pengalihan harta kepada Perseroan, Persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;”
  2. “keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh Perseroan, Persekutuan, dan badan lainnya;”

3. “keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;”
  4. “keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan”
  5. “keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam Perusahaan pertambangan;”
- e. “penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;”
  - f. “bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;”
  - g. “dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari Perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;”
  - h. “royalti atau imbalan atas penggunaan hak;”
  - i. “sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;”
  - j. “keuntungan selisih kurs mata uang asing;”
  - k. “keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;”
  - l. “keuntungan selisih kurs mata uang asing;”
  - m. “selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;”
  - n. “premi asuransi;”
  - o. “iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;”

- p. “tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilann yang belum dikenakan pajak;”
- q. “penghasilan dari usaha berbasis syariah;”
- r. “imbalan bunga sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan”
- s. “surplus Bank Indonesia”.

Selain itu, terdapat beberapa penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final atau disebut sebagai Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 dalam UU RI NO. 36 Tahun 2008 Pasal 4 angka 2 sebagai berikut:

- a. “penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi orang pribadi;”
- b. “penghasilan berupa hadiah undian;”
- c. “penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;”
- d. “penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan”
- e. “penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah”.

Pada tahun 2021 terdapat perubahan terhadap objek PPh yang diatur dalam PMK 18/PMK.03/2021, yaitu “Dividen yang dikecualikan dari objek PPh merupakan dividen yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu” (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021).

- 1) “Pajak Penghasilan Pasal 21”

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2015 dijelaskan bahwa “PPh 21 adalah pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri” (Direktur Jenderal Pajak, 2015). Dalam PMK No. 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi Pasal 2 ayat (2) menerangkan “pemotong pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:”

- a. “pemberi kerja yaitu orang pribadi dan Badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan;”
- b. “instansi Pemerintah, termasuk lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;”
- c. “dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, dan/ atau pembayaran lain dengan nama apa pun yang terkait dengan program pensiun, yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;”
- d. “orang pribadi dan Badan, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan Pekerjaan Bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya; dan”
- e. “Penyelenggara Kegiatan, termasuk Badan, Instansi Pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar



honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apa pun berkenaan dengan suatu kegiatan.”

Penghasilan-penghasilan yang diterima oleh wajib pajak tidak semua dipotong PPh 21. Dalam PMK No. 168 Tahun 2023 Pasal 3 ayat 1 menjelaskan penerima penghasilan yang dipotong PPh 21, yaitu:

- a. “pegawai tetap;”
- b. “pensiunan;”
- c. “anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas yang menerima imbalan secara tidak teratur;”
- d. “pegawai tidak tetap;”
- e. “bukan pegawai;”
- f. “peserta kegiatan;”
- g. “peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai; dan”
- h. “mantan pegawai”.

Pada tanggal efektif 1 Januari 2024, terdapat perubahan peraturan yang diatur dalam PMK No. 58 Tahun 2023 mengenai perhitungan pajak PPh Pasal 21, yaitu tarif efektif pemotongan efektif bulanan yang diatur dalam Pasal 2 ayat 3. Selain itu, pada tahun 2021, terdapat perubahan dalam tarif yang digunakan dalam perhitungan PPh Pasal 21 yang sebelumnya diatur dalam UU Pajak Penghasilan Pasal 17. Sebagaimana yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 17 ayat 1, berikut adalah tarif yang digunakan dalam perhitungan PPh 21:

- “Lapisan PKP I Penghasilan sampai dengan Rp60.000.000 dikenakan tarif sebesar 5%.”
- “Lapisan PKP II Penghasilan diatas Rp60.000.000 sampai dengan Rp250.000.000 dikenakan tarif sebesar 15%.”
- “Lapisan PKP III Penghasilan diatas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 dikenakan tarif sebesar 25%.”
- “Lapisan PKP IV Penghasilan diatas Rp500.000.000 sampai dengan Rp5.000.000.000 dikenakan tarif sebesar 30%.”
- “Lapisan PKP V Penghasilan diatas Rp5.000.000.000 dikenakan tarif sebesar 35%.”



2) “Pajak Penghasilan Pasal 22”

“Pajak Penghasilan Pasal 22 atau disebut PPh 22 menurut UU No. 36 tahun 2008 pasal 22 berisi mengenai pemungutan pajak atas penghasilan dari kegiatan penyerahan barang dagang, yakni:

- a. “Menteri Keuangan dapat menetapkan:”
  - 1) “bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang;”
  - 2) “badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan”
  - 3) “Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.”
- b. “Ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya pungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.”
- c. “Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.”

Dalam PMK No. 34/PMK.010/2017 tentang “Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain” menjelaskan besarnya pungutan pada PPh 22 yang diatur pada pasal 2 sebagai berikut:

- a) “untuk pemungutan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas”:
  1. “Impor:”
    - a. “barang tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu yang dikenai bea masuk dengan tarif pembebanan tunggal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan, sebesar 10% (sepuluh

- persen) dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan Angka Pengenal Impor (API);”
- b. “barang tertentu lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian. tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan Angka Pengenal Impor (API);”
  - c. “barang berupa kedelai, gandum, dan tepung terigu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai impor dengan menggunakan Angka Pengenal Impor (API);”
  - d. “barang selain barang sebagaimana dimaksud pada huruf a), huruf b), dan huruf c) yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai impor;”
  - e. “barang sebagaimana dimaksud pada huruf c) dan huruf d) yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor; dan/atau;”
  - f. “barang yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari harga jual lelang.”
2. “ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, sesuai uraian barang dan pos tarif *Harmonized System* (HS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, oleh eksportir kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan Kontrak Karya, sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai ekspor sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Pabean Ekspor.”
- b) “Atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)

huruf e, sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.”

c) “Atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:”

1. “bahan bakar minyak sebesar:”

a. “0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina;”

b. “0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli selain dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina;”

c. “0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada pihak selain sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b).”

2. “bahan bakar gas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai;”

3. “pelumas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.”

d) “Atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi:”

1. “penjualan semua jenis semen sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen);”

2. “penjualan kertas sebesar 0,1% (nol koma satu persen);”

3. “penjualan baja sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);”

4. “penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih, tidak termasuk alat berat, sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen);”

5. “penjualan semua jenis obat sebesar 0,3% (nol koma tiga persen), dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.”
- e) “Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, tidak termasuk alat berat, sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai”
- f) “Atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur oleh badan usaha industri atau eksportir sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai”
- g) “Atas pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan usaha sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai”
- h) “Atas penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan, sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari harga jual emas Batangan”.
- 3) “Pajak Penghasilan Pasal 23”
- “Dalam laman Direktorat Jendela Pajak, PPh Pasal 23 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan berupa hadiah, bunga, dividen, sewa, royalti, dan jasa-jasa lainnya selain Objek PPh Pasal 21.”
- Menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, menyatakan “atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan”:
- a. “sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas”:

1. “dividen”,
  2. “bunga”,
  3. “royalti”,
  4. “hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)”.
- b. “sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas”:
1. “sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)”,
  2. “imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21”.
- 4) “Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2”

“Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) adalah salah satu pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final yang dikenakan kepada Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang dimaksud dengan pajak final adalah kewajiban pajak oleh Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan yang dikenakan pajak ini telah berakhir, artinya sudah dipotong pada saat memperoleh penghasilan tersebut dan Wajib Pajak tersebut tidak mempunyai kewajiban lagi atas pajak tersebut serta tidak dapat menjadikan pemotongan pajak ini sebagai kredit pajak pada pajak terutang tahunannya, karena Pajak Penghasilan yang bersifat final bukanlah merupakan pembayaran pajak di muka (*tax prepaid*)” (Harjo, 2019). “Jenis penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan pasal 4 ayat (2) dalam UU Pajak Penghasilan adalah: (Harjo, 2019)”

1. “bunga deposito, tabungan, atau jasa giro dan diskonto SBI”
2. “bunga atau diskonto obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek”
3. “Diskonto Surat Perbendaharaan Negara”

4. “bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi”
5. “hadiah undian”
6. “transaksi penjualan saham di Bursa Efek”
7. “transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa”
8. “transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura”
9. “transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan”
10. “transaksi persewaan tanah dan/atau bangunan”
11. “penghasilan dari usaha jasa konstruksi”

Bukti potong wajib bayar PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2) dapat digunakan untuk sebagai pengurangan atau kredit pajak pada SPT Tahunan Badan paling lambat bulan April. Jika melewati batas tersebut maka bukti potong tetap diterima yang digunakan untuk *clearing AR* tetapi tidak dapat dikreditkan lagi

Selain itu, pada transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terdapat pajak yang dikenakan seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN). “PPN adalah pungutan pemerintah yang dibebankan atas setiap transaksi jual beli barang maupun jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP)” (Idris, 2021). (Sumarsan & Cynthia, 2020) menjelaskan bahwa objek PPN adalah sebagai berikut:

- a. “Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha”
- b. “Impor Barang Kena Pajak”
- c. “Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha”
- d. “Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean”
- e. “Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean”
- f. “Ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak”

- g. “Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha kena Pajak”
- h. “Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak”

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diatur dalam Pasal 7 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Pasal 7 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, bahwa:

1. “Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu:”
  - a. “sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022”,
  - b. “sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025”.
2. “Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:”
  - a. “ekspor Barang Kena Pajak Berwujud”,
  - b. “ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan”
  - c. “ekspor Jasa Kena Pajak”.
3. “Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen.)”
4. “Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”.

Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang “Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah” pasal 1 menjelaskan “Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean



dan/atau impor Barang Kena Pajak. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak”.

Menurut [onlinepajak.com](http://onlinepajak.com), terdapat 3 alasan Direktorat Jenderal Pajak menetapkan dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak:

1. “Faktur penjualan yang digunakan oleh Pengusaha telah dikenal oleh masyarakat”
2. “Terdapat dokumen tertentu yang digunakan dalam hal impor atau ekspor Barang Kena Pajak Berwujud”
3. “Untuk adanya bukti pungutan pajak harus ada Faktur Pajak, sedangkan pihak yang seharusnya membuat Faktur Pajak, berada di luar Daerah Pabean”.

Dalam ketentuan Pasal 13 UU Pajak Pertambahan Nilai, “Faktur pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak wajib memuat:”

1. “Nama, alamat dan nomor pokok wajib pajak yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak”
2. “Nama, alamat dan nomor pokok wajib pajak pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak”
3. “Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga”
4. “Pajak pertambahan nilai yang dipungut”
5. “Pajak penjualan atas barang mewah yang dipungut”
6. “Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak; dan”
7. “Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak”

Menurut [onlinepajak.com](http://onlinepajak.com), “Faktur pajak yang telah memenuhi syarat di atas, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 UU Pajak Pertambahan Nilai sudah dapat dikatakan sah meskipun bentuk dan ukurannya tidak sama persis seperti faktur pajak dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 yang diganti dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020”.

Dalam PMK Nomor 234/PMK.03/2014 pada Pasal 2 mengenai Surat Pemberitahuan (SPT) mengatakan bahwa “setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor DJP tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak”. Menurut Waluyo (2017) pengertian istilah benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi SPT, yaitu:

1. “Benar”

“Benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam melakukan penerapan ketentuan peraturan sesuai dengan undang-undang perpajakan, baik dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya”

2. “Lengkap”

“Memuat semua unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur lainnya yang harus dilaporkan dalam SPT”

3. “Jelas”

“Melaporkan asal-usul atau sumber objek pajak dan unsur lainnya yang harus dilaporkan dalam SPT”.

Berdasarkan PMK Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas PMK Nomor 234/PMK.03/2014 pada Pasal 1 tentang SPT, “SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan”. Fungsi SPT bagi beberapa pihak, sebagai berikut: (Waluyo, 2017):

1. “Bagi pengusaha”

“Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh perhitungan jumlah pajak yang terutang dan untuk melaporkan tentang:”

- a) “Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak”
- b) “Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak”
- c) “Harta dan kewajiban”

- d) “Pembayaran dan penyetoran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.
2. “Bagi PKP”  
“Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh perhitungan jumlah PPN dan PPnBM yang terutang”
  - a) “Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran”
  - b) “Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.
3. “Bagi pemotong atau pemungut pajak”  
“Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong dan dipungut dan pajak yang disetorkannya”.

Berdasarkan PMK Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas PMK Nomor 234/PMK.03/2014 pada Pasal 1, “SPT Tahunan adalah SPT untuk satu tahun pajak atau bagian tahun pajak sedangkan SPT Masa adalah SPT untuk suatu masa pajak”. Pada Pasal 3, SPT dapat dibagi menjadi 2, yaitu:

1. “SPT Masa”
  - a) “SPT Masa PPh”
  - b) “SPT Masa PPN”
  - c) “SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN”
2. “SPT Tahunan PPh”
  - a) “SPT Tahunan PPh untuk satu tahun pajak”
  - b) “SPT Tahunan PPh untuk bagian tahun pajak”.

Berdasarkan [www.klikpajak.id](http://www.klikpajak.id), “Terdapat detail dokumen yang harus disiapkan untuk melaporkan SPT Tahunan Badan, yaitu:”

1. “Formulir SPT Tahunan Badan 1771”
2. “SPT Masa PPh Pasal 21 (periode Januari s/d Desember)”
3. “Bukti potong PPh Pasal 23 (periode Januari s/d Desember)”

4. “Bukti potong PPh Pasal 22 dan Surat Setoran Pajak (SSP) Pasal 22 Impor (periode Januari s/d Desember)”
5. “Bukti potong PPh Pasal 4 ayat (2) (periode Januari s/d Desember)”
6. “Bukti pembayaran PPh Pasal 25 (periode Januari s/d Desember)”
7. “Bukti pembayaran atas Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Pasal 25 (periode Januari s/d Desember)”
8. “SPT Masa PPN (termasuk semua faktur Pajak Masukan dan Keluaran periode Januari s/d Desember)”
9. “Laporan keuangan (laba rugi dan neraca), termasuk laporan keuangan hasil audit akuntan publik”.

Berdasarkan [www.klikpajak.id](http://www.klikpajak.id), “Terdapat detail dokumen yang perlu disiapkan namun bersifat opsional sesuai dengan aktivitas perpajakan, sebagai berikut:”

1. “Daftar nominatif biaya promosi”
2. “Daftar nominatif biaya *entertainment* dan sejenisnya”
3. “Ikhtisar dokumen induk dan dokumen lokal”
4. “Perhitungan besar perbandingan antara utang dan modal (*Debt to Equity Ratio*)”
5. “Laporan utang swasta luar negeri”
6. “Laporan penyampaian *CBCR (Country by Country Report)*”.

Berdasarkan [www.klikpajak.id](http://www.klikpajak.id), “Detail penjelasan mengenai setiap komponen yang perlu diisi dalam pembuatan SPT Tahunan Badan, yaitu:”

1. “Mengisi Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan”
 

“Transkrip kutipan elemen laporan keuangan merupakan ringkasan dari laporan keuangan suatu perusahaan. Kolom yang harus diisi dalam transkrip kutipan elemen laporan keuangan tersebut adalah:”

  - a. “Neraca-Aktiva (diisi dengan jumlah seluruh aktiva/aset yang dimiliki oleh perusahaan)”
  - b. “Neraca-Kewajiban (diisi dengan jumlah seluruh kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan)”

- c. “Laba/Rugi (diisi dengan jumlah pendapatan dan beban yang dimiliki oleh perusahaan)”
  - d. “Hubungan Istimewa (diisi dengan berbagai transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan perusahaan)”
2. “Mengisi Lampiran Khusus”
- “Berikut lampiran khusus yang harus diisi dalam pelaporan SPT Tahunan badan:”
- a. “Daftar Cabang Utama Perusahaan”  
“Lampiran daftar cabang utama perusahaan merupakan lampiran khusus 5A/5B yang harus diisi oleh Wajib Pajak badan yang memiliki kantor cabang atau tempat usaha di luar kantor pusat”
  - b. “Daftar Perhitungan Penyusutan atau Amortisasi”  
“Lampiran daftar perhitungan penyusutan atau amortisasi merupakan lampiran khusus 1A/1B yang harus diisi apabila Wajib Pajak melakukan penyusutan ataupun amortisasi”
  - c. “Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa”  
“Lampiran pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa dan/atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk negara yang termasuk tax haven country menggunakan lampiran khusus 3A/3B, 3A-1/3B-1, 3A-2/3B-2). Lampiran ini harus diisi apabila Wajib Pajak mengisi lampiran induk SPT 1771 bagian G angka 16a”
  - d. “Daftar Fasilitas Penanaman Modal”  
“Lampiran daftar fasilitas penanaman modal merupakan lampiran khusus 4A/4B dan harus diisi oleh Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas penanaman modal”
  - e. “Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal”  
“Perhitungan kompensasi kerugian fiskal merupakan lampiran khusus 2A/2B yang harus diisi apabila Wajib Pajak mempunyai hak kompensasi kerugian fiskal dari tahun-tahun pajak sebelumnya”
  - f. “Kredit Pajak Luar Negeri”

“Kredit pajak luar negeri merupakan lampiran khusus 7A/7B dan harus diisi secara lengkap apabila Wajib Pajak memperoleh penghasilan dari luar negeri dan telah dikenakan pajak luar negeri”.

3. “Mengisi Lampiran Utama”

“Terdapat 6 lampiran utama formulir SPT PPh badan 1771 yang harus diisi, sebagai berikut:”

a. “Formulir 1771-I”

“Formulir untuk penghitungan penghasilan neto fiskal”

b. “Formulir 1771-II”

“Formulir untuk perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya dan biaya dari luar usaha secara komersial”

c. “Formulir 1771-III”

“Formulir untuk mengisi pajak dalam negeri. Jumlah kredit pajak pada lampiran ini harus sama dengan formulir Induk bagian 8A”

d. “Formulir 1771-IV”

“Formulir untuk mengisi yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Apabila perusahaan memiliki penghasilan bersifat final, seperti real estate, jasa konstruksi, bunga deposito, dan sebagainya, maka harus diisi. Hasil penjumlahan PPh final dipindahkan atau jumlahnya harus sama dengan formulir induk bagian 15A. Sementara, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak jumlahnya harus sama dengan formulir induk bagian 15B”

e. “Formulir 1771-V”

“Formulir untuk daftar pemegang saham/pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan serta susunan pengurus/komisaris”

f. “Formulir 1771-VI”

“Formulir untuk daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi dan pinjaman dari/kepada pemegang saham atau perusahaan afiliasi. Lampiran VI diisi sesuai dengan kondisi perusahaan, yaitu:”

1) “Daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi”

2) “Daftar utang dari pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi”

- 3) “Daftar piutang kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi”.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, “batas waktu pembayaran, penyetoran, dan pelaporan SPT adalah, sebagai berikut.” ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))

1. “SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi”

“Batas waktu penyampaian SPT adalah paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak”

- a. “Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender”
- b. “Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan adalah Wajib Pajak orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak memperoleh penghasilan neto tidak melebihi PTKP”

2. “SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan”

“Batas waktu penyampaian SPT adalah paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak”

3. “SPT Masa”

- a. “Batas waktu penyampaian SPT adalah paling lama 20 hari setelah akhir tahun pajak”
- b. “Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak”
- c. “Tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporan pajak untuk SPT Masa, yaitu:”
  - 1) “Jika tanggal jatuh tempo pembayaran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya”
  - 2) “Jika tanggal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya”



- 3) “Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum yang ditetapkan oleh pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah”.

“Otoritas pajak memberikan kewenangan bagi Wajib Pajak dalam melakukan pembetulan SPT Tahunan. Pembetulan SPT Tahunan dapat dilakukan apabila terdapat kekeliruan dalam pengisian SPT Tahunan, maka SPT Tahunan yang dilaporkan menjadi tidak tepat. Pembetulan ini dapat dilakukan oleh seluruh wajib pajak baik orang pribadi ataupun wajib pajak badan” ([www.pajakku.com](http://www.pajakku.com)). Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2007 dalam Pasal 8, “Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat melakukan pembetulan SPT yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan”.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 dalam Pasal 1 mengenai Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan, “SPT Pembetulan adalah SPT yang disampaikan Wajib Pajak dalam rangka membetulkan SPT yang telah disampaikan sebelumnya”. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2016 dalam Pasal 6, “syarat penyampaian SPT Tahunan Pembetulan meliputi:”

1. “Surat pemberitahuan pemeriksaan belum disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak”
2. “Surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan belum disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak”
3. “Dalam hal pembetulan menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan harus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum daluwarsa penetapan”
4. “Dalam hal Wajib Pajak membetulkan SPT Tahunan yang telah disampaikan karena menerima Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali tahun pajak sebelumnya atau beberapa tahun pajak sebelumnya yang

menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam SPT Tahunan yang akan dibetulkan tersebut, pembetulan disampaikan dalam jangka waktu 3 bulan setelah menerima surat dan putusan”.

Dalam Pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 2007, “Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan pajak penghasilan untuk paling lama 2 bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan PMK”. Dalam Pasal 7 UU Nomor 28 Tahun 2007, “apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah diatur atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000 untuk SPT Masa PPN, Rp 100.000 untuk SPT Masa lainnya, dan sebesar Rp 1.000.000 untuk SPT Tahunan pajak penghasilan Wajib Pajak badan, serta sebesar Rp 100.000 untuk SPT Tahunan pajak penghasilan Wajib Pajak orang pribadi”.

## **1.2.Maksud dan Tujuan Kerja Magang**

Pelaksanaan kerja magang dilaksanakan dengan maksud dan tujuan agar mahasiswa dapat memperoleh pengalaman di dunia kerja dan memiliki kemampuan secara professional dalam:

1. Menginput bukti potong wajib bayar PPh Pasal 23, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 4 ayat (2) dengan menggunakan BB *desktop*.
2. Menginput PPN Masukan dengan *scanner* dan secara manual dengan menggunakan BB *desktop*.
3. Menginput dan melaporkan SPT PPh 21 Masa Desember 2023.
4. Menginput dan melaporkan SPT Tahunan Badan.
5. Memperoleh wawasan dan ilmu pengetahuan baru di lingkungan kerja.
6. Meningkatkan kemampuan dalam komunikasi dan kerja sama, disiplin akan aturan, bertanggung jawab atas pekerjaan, dan mampu beradaptasi.

### **1.3. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang**

#### **1.3.1. Waktu Pelaksanaan Kerja Magang**

Pelaksanaan kerja magang dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 30 Juni 2024 yang dilaksanakan di Kompas Gramedia yang berlokasi Jl. Palmerah Selatan No. 22-28, Gelora, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10270. Penempatan kerja magang di bagian *Accounting and Tax Division* sebagai *Accounting and Tax Intern*. Kerja magang dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 08:00 – 17:00.

#### **1.3.2. Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang**

“Prosedur pelaksanaan kerja magang dilakukan sesuai dengan ketentuan pada Buku Panduan Kerja Magang Program Studi Akuntansi Universitas Multimedia Nusantara yang terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu”:

##### 1. “Tahap Pengajuan”

“Prosedur pengajuan kerja magang sebagai berikut:”

- a. “Mahasiswa mengajukan permohonan dengan mengisi formulir pengajuan kerja magang (Form KM-01) sebagai acuan pembuatan Surat Pengantar Kerja Magang yang ditujukan kepada perusahaan yang dimaksud dengan ditandatangani oleh ketua program studi dan formulir KM-01 dan formulir KM-02 dapat diperoleh dari program studi”.
- b. “Surat Pengantar dianggap sah apabila telah dilegalisir oleh ketua program studi”.
- c. “Program studi menunjuk seorang dosen pada program studi yang bersangkutan sebagai pembimbing kerja magang”.
- d. “Mahasiswa diperkenankan mengajukan usulan tempat kerja magang kepada ketua program studi”.
- e. “Mahasiswa menghubungi calon perusahaan tempat kerja magang. dengan dibekali surat pengantar kerja magang (Lampiran 1)”.
- f. “Jika permohonan untuk memperoleh kesempatan magang ditolak, harus mengulang prosedur dari poin a, b, c dan d, dan izin baru akan diterbitkan untuk mengganti izin yang lama. Jika permohonan diterima, mahasiswa melaporkan hasilnya kepada koordinator magang”.

- g. “Mahasiswa dapat mulai melaksanakan kerja magang apabila telah menerima surat balasan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah diterima kerja magang pada perusahaan yang dimaksud yang ditujukan kepada koordinator magang (Lampiran8)”.
- h. “Apabila mahasiswa telah memenuhi semua persyaratan kerja magang, mahasiswa akan memperoleh: Kartu Kerja Magang, Formulir Kehadiran Kerja Magang, Formulir Realisasi Kerja Magang dan Formulir Laporan Penilaian Kerja Magang”.

## 2. “Tahap Pelaksanaan”

- a. “Sebelum mahasiswa melakukan kerja magang di perusahaan, mahasiswa diwajibkan menghadiri perkuliahan kerja magang yang dimaksudkan sebagai pembekalan. Perkuliahan pembekalandilakukan sebanyak 3 kali tatap muka. Jika mahasiswa tidak dapat memenuhi ketentuan kehadiran tersebut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, mahasiswa akan dikenakan pinalti dan tidak diperkenankan melaksanakan praktik kerja magang di perusahaan pada semester berjalan, serta harus mengulang untuk mendaftar kuliah pembekalan magang pada periode berikutnya”.
- b. “Pada perkuliahan kerja magang, diberikan mata kuliah yang bersifat petunjuk teknis kerja magang dan penulisan laporan kerja magang, termasuk didalamnya perilaku mahasiswa di perusahaan. Adapun rincian materi kuliah sebagai berikut:”

Pertemuan 1: “Sistem dan prosedur kerja magang, perilaku dan komunikasi mahasiswa dalam perusahaan”.

Pertemuan 2: “Struktur organisasi perusahaan, pengumpulan data(sistem dan prosedur administrasi operasional perusahaan, sumber daya); analisis kelemahan dan keunggulan (sistem, prosedur dan efektivitas administrasi serta operasional, efisiensi penggunaan sumber daya, pemasaran perusahaan, keuangan perusahaan)”.

Pertemuan 3: “Cara penulisan laporan, ujian kerja magang dan penilaian, cara presentasi dan tanya jawab”.

- c. “Mahasiswa bertemu dengan dosen pembimbing untuk pembekalan teknis lapangan. Mahasiswa melaksanakan kerja magang di perusahaan di bawah bimbingan seorang karyawan tetap di perusahaan/instansi tempat pelaksanaan kerja magang yang selanjutnya disebut sebagai pembimbing lapangan. Dalam periode ini mahasiswa belajar bekerja dan menyelesaikan tugas yang diberikan, mahasiswa berbaur dengan karyawan dan staf perusahaan agar mahasiswa ikut merasakan kesulitan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas di tempat kerja magang. Jika di kemudian hari ditemukan penyimpangan (mahasiswa melakukan kerja magang secara fiktif), terhadap mahasiswa yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi diskualifikasi dan sanksi lain sebagaimana aturan universitas, serta mahasiswa diharuskan mengulang proses kerja magang dari awal”.
  - d. “Mahasiswa harus mengikuti semua peraturan yang berlaku di perusahaan/instansi tempat pelaksanaan kerja magang”.
  - e. “Mahasiswa bekerja minimal di satu bagian tertentu di perusahaan sesuai dengan bidang studinya. Mahasiswa menuntaskan tugas yang diberikan oleh Pembimbing Lapangan di perusahaan atas dasar teori, konsep, dan pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan. Mahasiswa mencoba memahami adaptasi penyesuaian teori dan konsep yang diperolehnya di perkuliahan dengan terapan praktisnya”.
  - f. “Pembimbing lapangan memantau dan menilai kualitas dan usaha kerja magang mahasiswa”.
  - g. “Sewaktu mahasiswa menjalani proses kerja magang, koordinator kerja magang beserta dosen pembimbing kerja magang memantau pelaksanaan kerja magang mahasiswa dan berusaha menjalin hubungan baik dengan perusahaan. Pemantauan dilakukan baik secara lisan maupun tertulis”.
3. “Tahap Akhir”
- a. “Setelah kerja magang di perusahaan selesai, mahasiswa menuangkan temuan serta aktivitas yang dijalankannya selama kerja magang dalam

- laporan kerja magang dengan bimbingan dosen pembimbing kerja magang”.
- b. “Laporan kerja magang disusun sesuai dengan standar format dan struktur laporan kerja magang Universitas Multimedia Nusantara”.
  - c. “Dosen pembimbing memantau laporan final sebelum mahasiswa mengajukan permohonan ujian kerja magang. Laporan kerja magang harus mendapat persetujuan dari dosen pembimbing dan diketahui oleh ketua program studi. Mahasiswa menyerahkan laporan kerja magang kepada pembimbing lapangan dan memintapembimbing lapangan mengisi formulir penilaian pelaksanaan kerja magang (Form KM-06)”.
  - d. “Pembimbing lapangan mengisi formulir kehadiran kerja magang (Form KM-04) terkait dengan kinerja mahasiswa selama melaksanakan kerja magang”.
  - e. “Pembimbing lapangan memberikan surat keterangan perusahaan yang menjelaskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan tugasnya”.
  - f. “Hasil penilaian yang sudah diisi dan ditandatangani oleh pembimbing lapangan di perusahaan/instansi untuk dikirim secara langsung kepada koordinator magang atau melalui mahasiswa yang bersangkutan dalam amplop tertutup untuk disampaikan kepada koordinator magang”.
  - g. “Setelah mahasiswa melengkapi persyaratan ujian kerja magang, koordinator kerja magang menjadwalkan ujian kerja magang”.
  - h. “Mahasiswa menghadiri ujian kerja magang dan mempertanggungjawabkan laporannya pada ujian kerja magang”.